

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 1047/UN1.P/SK/HUKOR/2017

8436

TENTANG

PEMINDAHAN PENGELOLAAN MINAT STUDI S2 DAN S3 KAJIAN TIMUR TENGAH DARI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA KE FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 66/P/SK/HT/2009 tentang Penataan dan Penetapan Penyelenggaraan Minat Studi di Lingkungan Universitas Gadjah Mada, telah ditetapkan Minat Studi S2 dan S3 Kajian Timur Tengah diselenggarakan di bawah Program Studi Induk Ilmu Agama dan Lintas Budaya pada Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada;
 - b. bahwa untuk lebih mengembangkan kurikulum Minat Studi S2 dan S3 Kajian Timur Tengah yang sesuai dan linear dengan kurikulum yang diakui, maka dipandang perlu memindahkan pengelolaan Minat Studi S2 dan S3 Kajian Timur Tengah dari Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada ke Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomof 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 - 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada;

- 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017 - 2022;
- 7. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Fakultas;
- 8. Keputusan Rektor Universitas Gadiah Mada Nomor 66/P/SK/HT/2009 tentang Penataan dan Penetapan Penyelenggaraan Minat Studi di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- 9. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada 412/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Kalender Akademik Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2017/2018;

Memperhatikan: Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Gadjah Mada pada tanggal 4 September 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memindahkan pengelolaan Minat Studi S2 dan S3 Kajian Timur Tengah dari Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada ke Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

KEDUA

Pengelolaan Minat Studi S2 dan S3 Kajian Timur Tengah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada menginduk pada:

No.	Minat Studi	Program Studi Induk
1.	Minat Studi S2 Kajian Timur Tengah	S2 Ilmu Sastra
2.	Minat Studi S3 Kajian Timur Tengah	S3 Ilmu - Ilmu Humaniora

KETIGA

: Seluruh dosen, mahasiswa, perangkat kurikulum, kinerja akademik, keuangan, dan status yang melekat pada Minat Studi S2 dan S3 Kajian Timur Tengah yang semula di bawah Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dipindahkan ke Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

KEEMPAT

: Pengelolaan Minat Studi S2 dan S3 Kajian Timur Tengah di bawah tanggung jawab Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

KELIMA

: Proses pemindahan Minat Studi S2 dan S3 Kajian Timur Tengah dari Sekolah Pascasarjana ke Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU lebih lanjut akan diatur oleh Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

KEENAM

: Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 5 September 2017

Rektor

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Tembusan:

- 1. Senat Akademik
- 2. Wakil Rektor
- 3. Dekan Fakultas Ilmu Budaya
- 4. Dekan Sekolah Pascasarjana
- 5. Sekretaris Eksekutif
- 6. Direktur
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada

1 2 8 4 5 6 7-